



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 59 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 327) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan penggolongan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan, dengan golongan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (4) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu sebesar Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tunjangan rees diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan rees berdasarkan penggolongan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan, dengan golongan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) Besaran tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu sebesar Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 14

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan penggolongan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan, dengan golongan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah rendah.

- (3) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD diberikan 6 (enam) kali dari uang representasi, yaitu sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali dari uang representasi, yaitu sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD diberikan 2 (dua) kali dari uang representasi, yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 November 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 338